

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia sebagai makhluk sosial tentu mengharapkan kehidupan yang aman, tenteram, damai dan rukun. Kehidupan yang demikian merupakan cita-cita umat manusia pada umumnya. Hal tersebut tidak dapat terwujud apabila keadilan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tidak ditegakkan. Indonesia yang merupakan Negara hukum memiliki peraturan atau perundang-undangan yang telah dirumuskan dalam menetapkan dan menegakkan keadilan tersebut. Oleh karena itu, masyarakat sepatutnya mengikuti dan menaati aturan yang berlaku dalam rangka mewujudkan kehidupan yang harmonis. Sebab sebaik dan sebagus apapun peraturan itu jika tidak diimplementasikan maka hasilnya adalah nol, dalam artian keinginan Negara untuk menegakkan keadilan menjadi terhambat.

Keberadaan aturan tersebut tentu karena terdapat pihak yang membuat dan merumuskan yang memang mempunyai keahlian di bidangnya, yang terhimpun dalam satu lembaga, yaitu lembaga Peradilan. Lembaga peradilan merupakan badan atau organisasi yang bertugas menangani permasalahan atau pelanggaran yang tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Peranan lembaga peradilan atau hukum merupakan suatu kebijakan atau aturan yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku masyarakat serta menjadi salah satu pedoman bagi penggerak bangsa dalam melakukan tugasnya. Menurut Prof. Subekti, tujuan dari pada didirikannya hukum adalah

menyelenggarakan keadilan demi kehidupan bermasyarakat yang adil dan makmur.<sup>1</sup> Di Indonesia, lembaga peradilan terdiri dari beberapa macam mulai dari lembaga tertinggi hingga tingkatan yang paling bawah, salah satunya adalah Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI) adalah lembaga tertinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara.

Mahkamah Agung mempunyai peranan strategis dalam melakukan pembaruan hukum formil maupun materil. Perkembangan hukum materil terus berjalan seiring dengan hadirnya berbagai regulasi baik dalam bentuk undang-undang maupun bentuk peraturan lainnya. Berbeda dengan hukum formil yang sebagian besar masih tertumpu pada sumber hukum yang berlaku sebelum Kemerdekaan (RV, KUHPerduta, HIR/R.Bg.).<sup>2</sup>

Di dalam suatu negara hukum perlu adanya lembaga hukum tertinggi sebagai badan atau lembaga yang mempunyai tugas menegakkan tertib hukum yang telah digariskan oleh rakyat sekaligus merupakan peradilan kasasi serta mengawasi kegiatan-kegiatan peradilan bawahan. Di Indonesia,

---

<sup>1</sup> Helfi, "10 Peranan Lembaga Peradilan Dalam Menegakkan Keadilan Di Indonesia," 18 Mei 2017, <https://gurupkn.com/peranan-lembaga-peradilan>.

<sup>2</sup> Aco Nur dan Amam Fakhur, *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama: Era Baru Sistem Peradilan di Indoneisa* (Sidoarjo, 2019).

lembaga hukum tersebut bernama Mahkamah Agung. Sehubungan dengan itu maka di dalam melaksanakan tugasnya Mahkamah Agung seyogyanya mempunyai hak menguji keserasian peraturan-peraturan serta kaidah-kaidah lainnya yang lebih tinggi dan juga berhak menguji peraturan itu secara formal. Di dalam ilmu pengetahuan hukum mengenai masalah hak menguji ini dapat dibedakan 2 (dua) golongan, yaitu hak menguji formal dan hak menguji material.<sup>3</sup>

Mahkamah Agung mempunyai beberapa produk hukum, yang terdiri dari: (i) PERMA; (ii) SEMA; (iii) Fatwa; dan (iv) SK KMA. Peraturan MA atau PERMA pada dasarnya adalah bentuk peraturan yang berisi ketentuan bersifat hukum acara. Sedangkan Surat Edaran MA atau SEMA bentuk edaran pimpinan MA ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan, yang lebih bersifat administrasi. Fatwa MA berisi pendapat hukum MA yang diberikan atas permintaan lembaga negara. Surat Keputusan Ketua MA atau SK KMA adalah surat keputusan (*beschikking*) yang dikeluarkan Ketua MA mengenai satu hal tertentu.<sup>4</sup>

Pada awal tahun 2018, Mahkamah Agung telah membuat kemajuan di bidang sistem administrasi peradilan yaitu dengan lahirnya PERMA Nomor 1

---

<sup>3</sup> Moh Kusnardi dan Bintan R. saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945* (Jakarta: Gramedia Jakarta, 1978).

<sup>4</sup> Muhammad Yasin, "Kekuatan Hukum Produk-Produk Hukum MA (Perma, SEMA, Fatwa, SK KMA)," 3 Mei 2013, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6102/kekuatan-hukum-produk-produk-hukum-ma-perma--sema--fatwa--sk-kma/>.

Tahun 2018. Peraturan Mahkamah Agung ini menjadi landasan yuridis terhadap diselenggarakannya administrasi peradilan berbasis teknologi.<sup>5</sup>

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan disahkan pada tanggal 29 Maret 2018. Kemudian melanjutkan inovasi tersebut, akhirnya aplikasi Pengadilan Elektronik (e-court) diluncurkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. M Hatta Ali S.H., M.H. di Balikpapan pada tanggal 13 Juli 2018. Acara peluncuran aplikasi e-court dilaksanakan berbarengan dengan Pembinaan Teknis Yudisial dan penyerahan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu pada 4 lingkungan peradilan Mahkamah Agung. Prosesi peresmian penggunaan aplikasi e-court dilakukan secara simbolis oleh Ketua Mahkamah Agung RI di depan tidak kurang 1.000 orang warga peradilan yang menerima sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu dan para undangan, yang antara lain terdiri dari perwakilan mitra pembayaran uang perkara pengadilan (Bank BTN, Bank BRI, Bank BNI 46, Bank BNI Syariah, Bank Mandiri, dan Bank Mandiri Syariah).<sup>6</sup>

Pasca Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan MA (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi di pengadilan secara elektronik pada tanggal 29 Maret 2018, merupakan hal yang dilakukan untuk memenuhi asas peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan adanya layanan sistem *e-court* sebagai perangkat yang disediakan untuk membantu

---

<sup>5</sup> Aco, *Hukum Acara*....., 5

<sup>6</sup> Judicial Reform Team Office, “Mahkamah Agung RI Meresmikan Aplikasi e-Court”, dalam <http://www.pembaruanperadilan.net/v2/2018/07/mahkamah-agung-ri-meresmikan-aplikasi-e-court/> (13 Juli 2018).

masyarakat dalam proses pendaftaran perkara di pengadilan. Namun, dalam hal ini sistem layanan *e-court* hanya bisa dilakukan bagi advokat atau penasihat hukum yang telah mendapatkan validasi dari Mahkamah Agung RI.

PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) RI Nomor 3 Tahun 2018 memberikan banyak perubahan terhadap administrasi peradilan. Kehadiran *e-Filing*, *e-Payment* dan *e-Summon* merupakan terobosan baru dari sudut pandang hukum acara perdata. Selama setahun berlangsung, PERMA Nomor 3 Tahun 2018 memberikan banyak harapan terutama dari sudut pandang pencari keadilan. PERMA Nomor 3 Tahun 2018 hanya memberikan kesempatan kepada Advokat yang terdaftar untuk dapat mempergunakan fasilitas e-Court. Selain itu, Advokat yang belum terdaftar atau pihak lain tidak mempunyai kesempatan untuk menjalani proses berperkara secara elektronik.

Seiring berjalannya waktu, PERMA Nomor 3 Tahun 2018 disempurnakan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. PERMA ini merevisi dan menggantikan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 dengan jangkauan proses elektronik yang lebih jauh lagi, bukan hanya saat pendaftaran, pembayaran dan pemanggilan akan tetapi proses persidangan menjadi bagian tak terpisahkan yang dilakukan secara elektronik. Keberadaan administrasi perkara secara elektronik pada sistem peradilan di Indonesia tidak menghilangkan ketentuan hukum acara yang berlaku selama ini.

Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Agama adalah hukum acara perdata pada Peradilan Umum kecuali yang ditentukan oleh ketentuan hukum yang berlaku. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyebutkan Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini. Pemberlakuan hukum acara dalam lingkungan peradilan agama tersebut telah menghilangkan *executoir verklaaring* (pengukuhan) yang pernah berlaku sebelumnya. Dengan demikian, Peradilan Agama mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa mulai dari pendaftaran perkara, putusan dan pelaksanaan putusan atau eksekusi.<sup>7</sup>

Lahirnya aplikasi *e-court* tidak terlepas dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018. Aplikasi *e-court* merupakan perwujudan dari implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 merupakan inovasi sekaligus komitmen bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia (*Justice reform*) yang mensinergikan peran teknologi informasi (IT) dengan hukum acara (*IT for Judiciary*).<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Aco, *Hukum Acara ...*, 14.

<sup>8</sup> Ika Atikah, "Implementasi E-Court dan Dampaknya Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara di Indonesia" *Opening Society Conference*, 2018, 121.

Hadirnya e-court pada lembaga peradilan setidaknya dilatarbelakangi oleh 3 (tiga) hal penting yaitu: (1) Cetak Biru Mahkamah Agung tahun 2010-2035. Salah satu tekad Mahkamah Agung dalam misinya menyatakan *memberikan pelayanan berkeadilan bagi pencari keadilan*; (2) Pembangunan e-Court juga lahir sebagai respon terhadap program prioritas nasional yaitu perbaikan indeks kemudahan berusaha di Indonesia (*Ease of Doing Business/EODB*); (3) Kebutuhan pelayanan yang lebih mudah, murah dan efisien. Peningkatan produktivitas masyarakat yang ditopang kemudahan teknologi informasi. Selama ini proses peradilan masih dianggap lamban dibandingkan dengan progresifitas praktek bisnis. Sarana e-Court setidaknya mengimbangi aktivitas masyarakat yang sudah terbiasa dengan kemudahan teknologi.<sup>9</sup>

Hukum acara elektronik pada dasarnya memberikan kemudahan terhadap pencari keadilan mulai dari pendaftaran, pemanggilan dan proses persidangan. Di sisi lain hukum acara elektronik ini juga akan berimplikasi pada efektif dan efisiennya proses berperkara, sehingga tidak banyak waktu yang terbuang dan tidak banyak biaya yang dikeluarkan.<sup>10</sup>

Memang tidak dapat dipungkiri, layanan sistem *e-court* di Indonesia jauh tertinggal dari negara – negara maju yang sudah menerapkan sistem layanan peradilan berbasis elektronik. Seperti negara Singapura yang sudah menerapkan sistem layanan peradilan berbasis elektronik lebih awal. Praktik peradilan di Singapura lebih maju dengan mengajukan permohonan dan

---

<sup>9</sup> Aco, *Hukum Acara...*, 5.

<sup>10</sup> *Ibid*, 7.

mengakses data peradilan, dimana setiap warga negara Singapura yang telah memiliki *SingPass* ID bagi individu atau *CorpPass* ID bagi badan hukum tentu saja harus menggunakannya apabila akan berperkara di pengadilan.<sup>11</sup>

Keberadaan e-court ini mengharuskan Advokat atau Kuasa Hukum untuk menguasai Teknologi Informasi. Tidak hanya pada Advokat, tetapi juga pada non Advokat, baik perseorangan, pemerintahan, maupun badan hukum, seperti yang telah dijelaskan dalam buku panduan e-court Mahkamah Agung tahun 2019. Dengan demikian, masyarakat bisa lebih mudah dalam beracara di lembaga peradilan. Salah satu contohnya adalah dengan adanya pemeriksaan melalui media *teleconference* atau pemeriksaan jarak jauh dalam tahap pemeriksaan. Hal ini tentu dapat membantu terlaksananya proses beracara lebih cepat dan efisien. Para pihak tidak perlu hadir dalam persidangan apabila sedang berada di luar kota atau luar negeri.

Ketentuan-ketentuan dalam perkara secara elektronik harus sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Kemudian untuk teknis pelaksanaan atau penerapan terkait administrasi perkara dan sidang secara elektronik mengacu pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

---

<sup>11</sup> Ika Atikah, "Implementasi...", 109.

Seperti diketahui bahwa, aturan-aturan yang berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara belum tentu bisa diterapkan dengan sempurna oleh pihak yang bertugas atau yang berwenang. Perma Nomor 1 tahun 2019 diundangkan sejak tanggal 8 Agustus 2019. Usia Perma tersebut masih sangat muda. Artinya, persidangan secara elektronik (e-court) yang diatur dalam Perma itu perlu diteliti lebih jauh bagaimana penerapannya di Pengadilan Agama, khususnya di Pengadilan Agama yang telah penulis putuskan untuk dijadikan sebagai objek penelitian. Kemudian bagaimana kesesuaiannya dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Dalam hal ini Penulis memfokuskan dan menyepesifikasikan penelitian ini pada perkara perceraian yang merupakan salah satu jenis perkara perkawinan dan terfokus di Pengadilan Agama Surabaya, sehingga tidak mencakup secara keseluruhan perkara perdata yang diterima oleh Pengadilan Agama. Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa jenis-jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama adalah: (a) Perkawinan, (b) Waris, (c) Wasiat, (d) Hibah, (e) Wakaf, (f) Zakat, (g) Infak, (h) Shodaqoh, dan (i) Ekonomi Syariah.

Dalam perkawinan, wewenang Pengadilan Agama diatur atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah apabila dirincikan terdapat 23 (dua puluh tiga), di antaranya adalah perceraian. Perkara perceraian dipecahkan lagi menjadi dua bagian, yaitu cerai talak dan cerai gugat.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah perkara perdata yang diterima dan diputus oleh Pengadilan Agama Surabaya Kelas 1A pada tahun 2019 (Januari sampai Desember) secara keseluruhan sebanyak 19.706 perkara. Dengan rincian; perkara gugatan yang diterima sebanyak 6.601, perkara gugatan yang diputus 7.048, perkara permohonan yang diterima sebanyak 2.991 dan perkara permohonan yang diputus sebanyak 3.066.

Data tersebut tidak dirincikan berapa perkara perceraian yang melalui persidangan secara elektronik atau yang secara manual. Dengan demikian perlu kiranya untuk menggali data lebih detail di Pengadilan Agama Surabaya terkait perkara yang menggunakan sistem e-court mulai diterapkannya PERMA No. 1 Tahun 2019 hingga berakhirnya masa tahun 2019. Karena fokus penelitian ini hanya pada perkara di tahun 2019.

Kemudian yang tidak kalah pentingnya dan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan sistem e-court dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama. Hal ini dapat dikatakan sebagai langkah awal dan tahap ‘percobaan’ dalam menerapkan aturan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Sebab eksistensi dan pemberlakuan peraturan ini belum berjalan lama. Di samping itu, untuk menerapkan Hukum Acara dengan baik maka perlu diketahui asas-asasnya. Asas-asas Hukum Acara Peradilan Agama terdiri dari tiga puluh empat bagian yang salah satunya adalah *Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya*

ringan (Pasal 4 ayat (2) UU No. 14/1970, Pasal 57 ayat (3) UU No. 7/1989).<sup>12</sup>

Asas tersebut ada kaitannya dengan penerapan sistem e-court di Pengadilan Agama. Untuk itu, diperlukan penelitian lebih jauh bagaimana kesesuaian antara penerapan sistem e-court dengan asas tersebut.

Berdasar uraian di atas, Penulis mengadakan penelitian dan mengkaji tentang penerapan sistem e-court di Pengadilan Agama berupa skripsi, dengan judul *“Penerapan Sistem e-Court dalam Pelaksanaan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Surabaya Tahun 2019”*, hal ini penting untuk diangkat sebagai gambaran dan rujukan di lingkungan akademik ataupun di kalangan masyarakat pada umumnya. Karena sepengetahuan penulis judul tersebut belum pernah diteliti oleh peneliti terdahulu. Walaupun ada penelitian terdahulu tersebut berbeda dengan penelitian penulis, baik dari segi variabel, fokus penelitian, maupun objek penelitiannya.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan sistem e-court dalam pelaksanaan perkara perceraian di Pengadilan Agama Surabaya tahun 2019?
2. Bagaimana kesesuaian penerapan sistem e-court dalam pelaksanaan perkara perceraian di PA Surabaya dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan?

---

<sup>12</sup> A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2017), 8.

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penerapan sistem e-court dalam pelaksanaan sidang perkara perceraian di Pengadilan Agama Surabaya tahun 2019.
2. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan sistem e-court dalam pelaksanaan sidang perkara perceraian di PA Surabaya dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan hasil penelitian yang berguna bagi pelaksanaan secara teoritis maupun praktis, maka penelitian ini sekiranya bermanfaat diantaranya:

1. Aspek Teoritis
  - a. Dapat menjadi sumbangsih untuk memperkaya dan mengembangkan khazanah keilmuan khususnya terkait dengan penerapan sistem e-court dalam pelaksanaan sidang perkara perceraian di PA Surabaya
  - b. Dapat dijadikan pedoman keilmuan untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung keberhasilan sistem e-court
  - c. Dapat dijadikan referensi dalam penelitian berikutnya
2. Aspek Praktis
  - a. Bagi Penulis

Meningkatkan pengetahuan serta wawasan penulis dalam memahami terkait penerapan sistem e-court dalam persidangan.

b. Bagi Lembaga

Diharapkan dapat menjadi referensi dan kontribusi yang positif terhadap petugas dan yang bersentuhan dalam pelayanan sistem e-court di Pengadilan Agama Surabaya

c. Bagi Kampus

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi karya ilmiah yang lain.

### **E. Penelitian Terdahulu**

1. Jurnal yang ditulis oleh Ika Atikah mahasiswi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang berjudul *Implementasi E-Court dan Dampaknya Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara di Indonesia*. Inti skripsi ini membahas tentang bagaimana penerapan layanan e-court dalam menyelesaikan sebuah perkara di persidangan serta dampak sistem layanan e-court terhadap Advokat atau Kuasa Hukum. Kecanggihan teknologi mengharuskan advokat menguasai IT khususnya di bidang penyelesaian perkara di pengadilan. Penerapan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik atau yang disebut dengan *e-court* telah memberikan dampak langsung bagi praktik advokat di Indonesia. Kemudahan yang diberikan dalam sistem teknologi canggih sistem pelayanan *e-court* menjadi sebuah kebutuhan dalam proses menyelesaikan perkara di pengadilan dengan mobilitas tinggi para pihak dan para penasihat hukum (advokat). Advokat diharuskan untuk memiliki akun resmi dengan

mendaftar dalam sistem *e-court* sehingga keberadaannya diakui secara formil.<sup>13</sup>

2. Skripsi yang ditulis oleh Miftah Farid mahasiswa Jurusan Peradilan Agama Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar tahun 2015, yang berjudul *Alat Bukti Elektronik dalam Proses Pembuktian Perkara Perdata di Pengadilan*. Inti skripsi ini membahas tentang penggunaan alat bukti elektronik oleh para pihak, di mana pihak-pihak yang terikat harus menyepakati dalam pengajuan alat bukti secara elektronik melalui perjanjian pembuktian. Kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti elektronik dalam perkara perdata dapat dipersamakan dengan kekuatan pembuktian alat bukti tertulis (surat). Kekuatan pembuktian elektronik tidak berlaku terhadap surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan surat beserta dokumennya yang menurut Undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.<sup>14</sup>

3. Jurnal yang ditulis oleh H. Santhos Wachjoe P. Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2016, yang berjudul *Penggunaan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti Persidangan*. Inti jurnal ini membahas tentang apabila informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang diajukan di persidangan merupakan data *image file* yang identik dengan data asal, maka informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah

---

<sup>13</sup> Ika Atikah, "Implementasi...", 121.

<sup>14</sup> Miftah Farid, "Alat Bukti Elektronik dalam Proses Pembuktian Perkara Perdata di Pengadilan" (Skripsi--UIN Alauddin Makassar, 2015), 132.

untuk membuktikan suatu perkara, baik pidana maupun perdata. Di persidangan perkara pidana, alat bukti berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, bisa berdiri sendiri sebagai alat bukti sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 atau bisa juga merupakan alat bukti surat ataupun petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Demikian juga dalam persidangan perkara perdata, alat bukti berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, bisa berdiri sendiri sebagai alat bukti atau bisa sebagai alat bukti petunjuk untuk memperkuat alat bukti surat dan keterangan saksi.<sup>15</sup>

4. Skripsi yang ditulis oleh Dedi Purwanto mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2017, yang berjudul *Pelayanan 3 in 1 Elektronik Public Service dalam Mewujudkan Sistem Peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Berbiaya Ringan di PTUN Yogyakarta*. Inti skripsi ini membahas bahwa Pelayanan *3 in 1 Elektronik Public Service* di PTUN Yogyakarta belum sepenuhnya menjamin sistem peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan dan juga belum memiliki aturan pelaksana yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sebagai pedoman pelaksanaan pembuatan gugatan secara *online*, pembuatan surat gugatan secara *online*, dan pembuatan surat kuasa secara *online*. Namun mengenai legalitas atau dasar adanya pelayanan yang berbasis teknologi informasi untuk pelayanan di lembaga peradilan dan untuk meningkatkan pelayanan MA RI pada tahun 2010 telah

---

<sup>15</sup> Santhos Wachjoe P, "Penggunaan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti Persidangan", *Hukum dan Peradilan*, Vol. 5, No. 1 (Maret, 2016), 16.

mengeluarkan Cetak Biru Mahkamah Agung Pembaharuan Peradilan yang merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Panjang Badan Peradilan Indonesia 2010-2035.<sup>16</sup>

5. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Iqbal Tarigan tahun 2016, yang berjudul *Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti dalam Perspektif Pembaruan Hukum Acara Perdata Indonesia*. Inti jurnal ini membahas tentang dasar pengaturan dokumen elektronik dalam hukum acara perdata dan penentuan sebuah dokumen elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang harus merujuk kepada beberapa kriteria, yaitu; diperkenankan oleh Undang-Undang untuk dipakai sebagai alat bukti, *Reability*, *Necessity*, *Relevance*, dan keterangan dari saksi ahli terhadap sebuah dokumen elektronik. Dokumen elektronik adalah salah satu bentuk dalam pembaruan hukum acara perdata Indonesia. Hal ini seharusnya menjadi titik tolak karena posisi dokumen elektronik telah jelas dan memiliki keabsahan sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga setiap dokumen elektronik harus dinilai setiap diajukan oleh para pihak yang bersengketa.<sup>17</sup>

Dari beberapa karya tulis ilmiah yang peneliti telusuri, terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang telah peneliti teliti. Perbedaannya skripsi ini membahas tentang penerapan layanan e-court dalam

---

<sup>16</sup> Dedi Purwanto, "Pelayanan 3 in 1 Electronic Public Service dalam Mewujudkan Sistem Peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Berbiaya Ringan di PTUN Yogyakarta" (Skripsi—UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017), ii.

<sup>17</sup> Iqbal Tarigan, "Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti dalam Perspektif Pembaruan Hukum Acara Perdata Indonesia", *USU Law Jurnal*, Vol. 4, No. 1 (Januari, 2016), 137.

persidangan perkara perceraian di Pengadilan Agama Surabaya tahun 2019. Di penelitian terdahulu terdapat sebagian yang membahas tentang beracara secara elektronik (sistem e-court), tetapi pembahasan tersebut tidak berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019. Hal ini yang membedakan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan di lakukan pada skripsi ini.

## **F. Definisi Operasional**

1. Sistem adalah sekelompok komponen dan elemen yang digabungkan menjadi satu untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>18</sup>
2. e-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal Pendaftaran perkara secara online, Taksiran Panjar Biaya secara elektronik, Pembayaran Panjar Biaya secara online, Pemanggilan secara online dan Persidangan secara online mengirim dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban)<sup>19</sup>
3. Sidang adalah pertemuan untuk membicarakan sesuatu<sup>20</sup>
4. Perkara adalah urusan (yang perlu diselesaikan atau dibereskan)<sup>21</sup>
5. Perceraian adalah putusanya ikatan perkawinan antara suami-isteri dalam rangka membina rumah tangga yang utuh, kekal dan abadi, sehingga

---

<sup>18</sup> Arif Ashkaf, "Pengertian Sistem dan Contohnya (Softskill)", dalam <https://arifashkaf.wordpress.com/2015/10/14/pengertian-sistem-dan-contohnya-softskill/> (12 Januari 2020).

<sup>19</sup> *Buku Panduan e-Court Mahkamah Agung 2019*, 7.

<sup>20</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>21</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

antara keduanya tidak halal lagi bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri.<sup>22</sup>

## **G. Sistematika Pembahasan**

Secara keseluruhan dalam skripsi ini tersusun dalam 5 bab yang masing-masing babnya terdiri dari beberapa sub bab pembahasan, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam pemahaman, adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :

**Bab pertama** : pada bab kesatu ini adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

**Bab kedua** : pada bab kedua adalah pembahasan tentang landasan teori-teori, landasan teori ini terdiri dari beberapa sub bab:

*Pertama* pembahasan tentang e-court, sub bab ini berisikan pengertian e-court, landasan hukum e-court, penanggung jawab e-court, dan petunjuk teknis e-court.

*Kedua* tentang persidangan, sub bab ini berisikan tentang pengertian persidangan, tahap-tahap pemeriksaan dalam sidang, dan asas-asas dalam persidangan.

*Ketiga* tentang perceraian, sub bab ini berisikan tentang pengertian perceraian, rukun dan syarat-syarat perceraian, dan prosedur perceraian di Pengadilan Agama.

---

<sup>22</sup> Linda Azizah, "Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam", *Al-Adalah*, Vol. X, No. 4 (Juli, 2012), 417.

**Bab ketiga** : pada bab ketiga ini adalah metodologi penelitian, disini akan dijelaskan bagaimana langkah dalam meneliti. Metode penelitian ini berisikan jenis penelitian, objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, validitas data, dan teknik analisa data.

**Bab keempat** : pada bab keempat ini adalah uraian dari hasil penelitian, yang berisi paparan data dan analisis data. Dalam paparan data terdiri dari profil Pengadilan Agama Surabaya, penerapan sistem e-court pada sidang perkara perceraian di Pengadilan Agama Surabaya, serta kesesuaian penerapan sistem e-court dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Surabaya.

**Bab kelima** : merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas pokok permasalahan yang penulis ajukan dan juga saran yang akan berguna bagi penulis pada khususnya dan pihak-pihak lain pada umumnya.